

# PATRON CLIENT : KONTRAK SEMI MUDHARABAH DALAM TEORI KEAGENAN DI PERIKANAN LAUT

Vika Annisa Qurrata

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang No. 5 Malang 65145

**Abstract:** This study aims to find out how the skipper (as principal) interact with pandega fishermen (as agents) in creating mudaraba-style contracts in marine fisheries (patron-client). With in-depth interviews, there are two important findings: in general juragandi Blue Water Waters especially in the payang fishermen and the lifeboats impose exploitation fees or operational costs to the pandega fishermen in a shared way. Then there is a bit of aberration in the profit-sharing system, but this institution seems to exist and be a deal that never openly conflicts. Based on the findings and some literature, mudaraba contracts can be a purely alternative financing if it is more just and beneficial to both parties ie the master / shahibul maal as principal and pandega / mudharib as agent. To minimize the possibility of moral hazard and adverse selection on the mudaraba contract, it is advisable to monitor each return of the vessel for the sale of fish and the skipper can place one of the trustees other than the pandega fisherman.

**Key Word:** contracts, patron-clients, mudaraba, marine fisheries

## PENDAHULUAN

Kemiskinan nelayan selalu menjadi permasalahan utama dalam kehidupan nelayan di Indonesia. Faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan adalah sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: **faktor internal** yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Biasanya faktor-faktor internal ini mencakup masalah antara lain: keterbatasan pada kualitas sumberdaya manusia nelayan sendiri, keterbatasan pada kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan buruh dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, adanya kesulitan melakukan diversifikasi usaha pada penangkapan di perikanan laut maupun darat, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pekerjaan melaut, dan gaya hidup yang dipandang "boros" pada musim tertentu sehingga dianggap kurang berorientasi ke masa depan.

**Faktor eksternal** adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Faktor-faktor eksternal mencakup masalah antara lain: kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, adanya kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakkan hukum yang lemah terhadap perusakan lingkungan, terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca-tangkap, terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, adanya kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Hal tersebut diatas sesuai dengan kondisi bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung

sepanjang tahun. Pada periode waktu tertentu nelayan tidak dapat melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. (Kusnadi, 2004)

Berdasarkan uraian faktor penyebab kemiskinan nelayan di atas, ada beberapa persoalan yang dapat dikaji lebih mendalam yaitu keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi sehingga dengan keterbatasan ini menimbulkan kontrak hubungan kerja antara nelayan pemilik (*juragan*) dan nelayan buruh (*pandega*) khususnya mengenai sistem bagi hasil. Dengan demikian jelas bahwa kontrak hubungan kerja antara pemilik perahu dengan nelayan buruh dalam organisasi penangkapan ikan, khususnya mengenai sistem bagi hasil memberikan pengaruh yang signifikan pada tinggi atau rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh nelayan. Salah satu aspek yang dapat menyebabkan perubahan hubungan produksi adalah sistem bagi hasil. Ciri-ciri umum hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya kontrak kerja berupa sistem bagi hasil. Adapun kontrak kerja berupa sistem bagi hasil itu sendiri terbentuk sebagai konsekuensi dari tingginya resiko usaha penangkapan (Satria, 2002).

Menurut PKSPL, kontrak bagi hasil yang terjadi selama ini adalah proporsi bagian nelayan selalu tetap dan cenderung sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh *juragan*. Lebih dari itu, pihak *juragan* sebagai pemilik kapal selalu memposisikan bahwa nelayan harus menanggung biaya investasi kepemilikan kapal (PKSPL, 2002). Artinya, *juragan* tidak pernah memperhatikan bahwa setiap tahun kapal memiliki penurunan nilai investasi yang akan mengakibatkan biaya operasional menjadi meningkat. Hal inilah yang seharusnya menjadi tanggungan pemilik kapal, bukannya dilimpahkan kepada nelayan.

Selain itu, permasalahan ini ditambah dengan kenyataan bahwa pada usaha perikanan laut, posisi tawar (*bargaining position*) yang dimiliki oleh nelayan kecil dan buruh nelayan sangat lemah, baik secara ekonomi maupun politik karena dihadapkan dengan kondisi yang tidak kondusif pada struktur pasar di perikanan laut. Walaupun sebenarnya kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan tangkap telah diantisipasi pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP No 16/1964).

Sistem upah sendiri tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada kegiatan atau usaha perikanan. Salah satu sifat usaha perikanan tangkap yang terkait dengan faktor ketidakpastian hasil tangkapan, menyebabkan sistem upah dan penggajian sulit diterapkan, terutama pada usaha perikanan tangkap skala kecil. Sekalipun tergantung pada skala, bentuk dan sifat usaha perikanan tangkap yang bervariasi, namun dengan pendapatan atau hasil tangkapan yang selalu diliputi ketidakpastian maka sulit bagi nelayan pemilik kapal untuk menjamin pengeluaran yang pasti seperti untuk membayar upah dan gaji secara tetap bagi nelayan pengelola dan awak kapal. Penerapan sistem bagi hasil dan penggajian masing-masing mengakibatkan pandangan yang berbeda bagi pelaku usaha perikanan tangkap, nelayan pemilik kapal (pemilik), nelayan pengelola (*juragan*), dan nelayan pelaksana (ABK). Kontrak hubungan kerja dengan sistem bagi hasil sendiri memiliki hasil yang sangat beragam seiring dengan adanya perbedaan alat tangkap dan karakteristik sosial masyarakat pesisir serta melihat hukum adat dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sistem bagi hasil selama ini.

Kontrak hubungan kerja secara bagi hasil lebih banyak digunakan daripada sistem pengupahan atau penggajian memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan berusaha di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Kecenderungan untuk menggunakan kontrak secara bagi hasil memiliki dasar (Masyhuri, 1999), yaitu: **Pertama**, adanya kecenderungan bahwa nelayan lebih memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yang mereka lakukan; **Kedua**, nelayan memiliki sikap spekulatif (*gambling*) yang kuat dalam kehidupannya; dan **Ketiga**, adalah hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha nelayan tidak dapat diprediksi dan sesuai dengan musim. Sementara alasan dari para *juragan* lebih suka memilih kontrak dengan sistem bagi hasil karena sebagai usaha untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, jika nelayan memilih penerapan upah, maka bagi para *juragan* berarti hal tersebut merupakan pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penangkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cukup lama dan hal ini tidak bisa diprediksi.

Penelitian ini dilakukan di pantai Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang. Kegiatan perikanan tangkap di pantai Sendang Biru termasuk aktivitas yang menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Daerah tangkapan (*fishing ground*) perikanan tangkap nelayan

adalah sepanjang perairan Pantai Selatan Jawa Timur meliputi perairan Malang Selatan sampai dengan perairan Pacitan. Kegiatan perikanan tangkap di wilayah ini didukung oleh adanya Pusat Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Pondokdadap, yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD) Pondokdadap.

Musim ikan dipantai Sendang Biru terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dengan puncak musim pada bulan September. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi kenaikan produksi jika dibandingkan dengan dengan bulan-bulan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut. Dengan adanya musim melaut dan musim pacekik, menjadikan bentuk pola operasi penangkapan yang mengikuti musim dan iklim serta kesempatan usaha yang terbuka luas dan sumberdaya ikan yang bernilai ekspor menyebabkan banyaknya pendatang yang bermukim di wilayah Sendang Biru. Para pendatang tersebut ada yang bersifat menetap dan bersifat sementara. Nelayan pendatang musiman atau bersifat sementara di sektor perikanan tangkap biasa juga disebut nelayan *andon* dalam jumlah kecil bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan perikanan tangkap. Nelayan *andon* mulai berdatangan pada waktu terjadinya musim puncak di perairan Sendang Biru.

Sistem bagi hasil di tiap daerah juga berbeda sesuai dengan adat yang berlaku. Dengan adanya nelayan *andon* yang banyak berlabuh di pantai Sendang Biru, sehingga sering terjadinya interaksi antara nelayan *andon* dan nelayan lokal juga memungkinkan untuk mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya dalam sistem kontrak di pantai Sendang Biru. Kontrak yang dipilih mungkin bisa lebih didominasi oleh sistem bagi hasil yang berlaku di daerah asal nelayan *andon* atau juga bisa didominasi oleh sistem bagi hasil yang berlaku di Sendang Biru. Saat sistem kontrak bagi hasil berbeda, maka akan berpengaruh ke pendapatan dimana pendapatan akan berimplikasi kepada kesejahteraan nelayan.

Kontrak berawal dari adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Kontrak memiliki tujuan sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Kontrak merupakan hal yang penting di sektor perikanan karena sektor perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya.

Kesepakatan antar pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi merupakan gambaran kontrak secara umum. Hal ini tentunya disertai konsekuensi adanya tindakan balasan (*reciprocal action*) atau pembayaran. Terdapat berbagai macam kontrak yang ada di perikanan, diantaranya adalah kemitraan, *patron-client* dan intiplasma. Namun kontrak yang paling dominan di daerah Sendang Biru adalah *patron-client*. Ikatan *patron-client* merupakan kasus khusus dari hubungan diantaradua orang atau dua pihak yang melibatkan hubungan instrumental antara seorang individu atau pihak dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) yang menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (*client*). Lalu pada gilirannya *client* membalas jasa sang *patron* dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada nya (Scott, 1972). Hubungan jenis ini sering disebut pula sebagai hubungan induk semang-klien. Pada hubungan *patron-klien*, terjadi hubungan timbal balik. Biasanya induk semang atau *patron* adalah orang atau pihak yang berkuasa dalam masyarakat dan harus/bisa memberi perlindungan sebanyak mungkin kepada para klien. Sebaliknya para klien wajib membalas budi baik induk semang dan membelanya terhadap para pesaingnya. (Koentjaraningrat, 1990).

Dalam kenyataan, praktik *patronase* tak terlepas dengan kepentingan ekonomi dan politik. Melalui perlindungan yang diberikan, *patron* berharap mendapatkan dukungan ekonomi dan politik secara langsung. Bila tidak mendapatkan apa-apa yang bersifat ekonomi dan politik maka *patron* tak akan memberikan perlindungan. Hal ini berlaku juga di perikanan tangkap. Hubungan antara nelayan dan juragan lebih bersifat pada pencarian keuntungan dan perlindungan secara ekonomi.

Oleh karena itu, hubungan *patron-klien* bersifat vertikal antara seseorang/pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang kedudukan sosial/politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk hubungan persahabatan yang berat sebelah.

Kenyataannya, hubungan *patron-klien* terlihat sebagai suatu fakta sosial-kultural saja dan hanya didasarkan pada perjanjian informal (Levinson and Ember, 1996), menjadi pembungkus yang halus dari

hubungan sosial, politik dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan. Dalam hubungan yang diwarnai ketidaksetaraan, peluang untuk terjadinya eksploitasi menjadi sangat besar.

Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Scott (1972), yang menyatakan bahwa suatu saat dalam hubungan patron-client akan ada ambang batas dimana hal tersebut mengakibatkan seorang client berpikir bahwa hubungan patron-client akan berubah menjadi hubungan yang tidak adil dan eksploitatif. Namun karena ketergantungan client terhadap patron, maka hal ini pikiran sang client tidak bisa menyebabkan terputusnya kontrak informal ini.

Hubungan *patron-client* yang terjadi di perikanan sedikit tersamar dengan adanya sistem bagi hasil yang selama ini dilakukan secara adat. *Patron-client* menjadi kontrak yang “terlihat” menjadi semi mudharabah. Sebenarnya, pelaksanaan investasi yang menggunakan sistem mudharabah dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib. Kerjasama atau partnership sendiri merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau pemilik dana dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga akan tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama.

Resiko adalah kondisi yang disebabkan karena ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, bagi risiko berarti membagi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap hasil usaha yang belum pasti hasilnya. Dalam hal ini pihak pemodal mengalami pengurangan atau kehilangan modalnya, sedangkan pengusaha kehilangan kesempatan dan waktu untuk memperoleh hasil usaha. Penelitian Canada (1997) dalam (Yan Orgianus, 2004) menjelaskan perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Suatu unsur atau analisa yang melibatkan risiko adalah bila probabilitas dan hasilnya diketahui, sedangkan ketidakpastian adalah bila distribusi frekuensi dan kemungkinan hasilnya tidak diketahui.

Secara garis besar ketidakpastian sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu ketidakpastian secara ekonomi, ketidakpastian dari alam dan ketidakpastian secara manusiawi (Djojosoedarso, 1999). Ketidakpastian secara ekonomi adalah kejadian yang timbul akibat kondisi dan perilaku pelaku ekonomi, misalnya akibat perubahan sikap dan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi dan sebagainya. Adapun ketidakpastian oleh alam adalah ketidakpastian yang diakibatkan oleh alam, misalnya akibat gempa bumi, banjir, badai, dan sebagainya. Sedangkan ketidakpastian secara manusiawi adalah ketidakpastian yang timbul akibat perilaku penyimpangan moral dari manusia, misalnya akibat peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya.

Adapun sumber dan penyebab timbulnya risiko adalah: a) risiko yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, sebagai contoh kerusakan aktiva karena ulah karyawan, kecelakaan kerja, mismanajemen dan sebagainya; b) risiko yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri, sebagai contoh risiko pencurian, penipuan, persaingan harga dan sebagainya. Dengan demikian, risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berupa: a) kerugian atas harta kekayaan misalnya akibat gedung terbakar; b) kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain misalnya ganti rugi akibat kecelakaan oleh pihak lain; c) kerugian personil misalnya ketidakmampuan karena cacat akibat alat kerja yang tidak ekonomis (Djojosoedarso, 1999).

Namun, tidak ada sistem yang sempurna. *Mudharabah* atau *profit and loss sharing* juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang terjadi pada konsep *mudharabah* itu bisa terlihat dengan sebab seperti kelemahan sharing yaitu preferensi dan *asymmetric information*. Risiko yang dihadapi oleh pemilik modal adalah (*moral hazard*) dari mitra kerja, seperti nelayan yang mengambil hasil tangkapan bukan seperti yang disebutkan di dalam kontrak, lalai atau kesalahan yang disengaja, dan kecurangan penyembunyian keuntungan. Kelemahan yang pertama misalnya, terjadi karena adanya *moral hazard* dari pelaku usaha (*mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga *return* yang akan didapat oleh juragan sebagai *shahibul mal* menjadi berkurang.

Informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terlibat biasanya menjadi akar dari permasalahan risiko yang besar. Risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang sudah menjadi

*sunnatullah* dalam berusaha dan risiko *moral hazard* pelaku usaha (*mudharib*). Resiko yang menjadi *sunnatullah* dapat diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik walaupun memang tidak dapat dipastikan. Namun jika resiko itu adalah *moral hazard* dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain. Sebab ada informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang atau sering disebut *asymmetric information* (Siddiqi, 1996).

Namun risiko tersebut dapat dieliminir karena kontrak *mudharabah* ini secara teori mensyaratkan adanya keterbukaan informasi. Dari kedua belah pihak akan saling bergantung pada keterbukaan informasi. Ketentuan pembagian nisbah keuntungan dan risiko diatur berdasar ketentuan yang ada dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan (*profit*) dan pertanggungjawaban kerugian (*risk*) pada sistem *mudharabah* menurut Siddiqi (1996) diatur sebagai berikut: a) keuntungan (*profit*) akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang spesifik, dimana keuntungan itu bagi setiap mitra harus ditentukan sesuai bagian atau prosentase tertentu; b) pembagian keuntungan usaha, baru dilakukan bila penanam modal (*investor*) telah memperoleh kembali investasi mereka; (c) pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap misalnya 100 juta, tidak lebih atau kurang, tetapi ditetapkan dengan suatu ukuran sederhana misalnya separuh (50%), sepertiga (33,3%), seperempat (25%) dan seterusnya dari keuntungan yang diperoleh.

Manfaat dan risiko yang diterima antara kontrak *mudharabah* relatif sama dengan kontrak *musyarakah*. Perbedaannya adalah dalam *musyarakah* kerugian secara pasti akan ditanggung bersama sedangkan dalam *mudharabah* kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama pengelola tidak berlaku curang (*moral hazard*). Transaksi *mudharabah* memerlukan insentif, untuk menghindari kecurangan (*effort shirking*) dari pihak pengelola. Hal ini bisa dilakukan melalui nisbah bagi hasil dengan memberikan insentif yang layak bagi pengelola ataupun dengan model bonus kontrak.

Dalam kontrak yang biasanya terjadi di perikanan, kontrak yang ada bukan merupakan kontrak tertulis tetapi hanya kontrak secara lisan. Kontrak bagi hasil di perikanan mirip dengan *mudharabah* di mana mitra memberikan keahlian mereka dan tenaga kepada manajemen dalam bisnis tanpa memberikan modal. Nelayan *pandega* (pekerja) hanya memberikan keahlian dan tenaga saja tanpa ada sumbangan modal berupa uang kepada *juragan*. Hanya saja, kerugian yang terjadi juga dibebankan kepada nelayan *pandega* sehingga hal ini yang sedikit membedakan dengan *mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana juragan (sebagai *principal*) berinteraksi dengan nelayan *pandega* (sebagai *agen*) dalam menciptakan kontrak ala *mudharabah* dalam perikanan laut (*patron-client*).

## **METODE PENELITIAN**

Mendasarkan pada penelitian pendahuluan dan permasalahan yang ingin dijawab, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Unit analisa dalam penelitian ini adalah kontrak. Kontrak yang dimaksud adalah sistem yang berlaku pada usaha penangkapan ikan. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini akan lebih banyak di sistem bagi hasil yang telah ada dan dibandingkan dengan sistem kontrak di daerah lain. Dari pembahasan tersebut juga bisa diketahui bagaimana juragan (sebagai *principal*) berinteraksi dengan nelayan *pandega* (sebagai *agen*).

Penelitian ini dilakukan di Pantai Sendang Biru, Desa Dadaprejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur (kemudian disebut Pantai SB). Dengan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu Juragan pemilik kapal (kemudian disebut sebagai JUR) dan nelayan *pandega* yang telah bekerjasama dengan juragan diatas (yang kemudian disebut PANDE) diharapkan informasi yang dibutuhkan penelitian ini dapat diperoleh.


Informasi (data lapang) yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendasarkan kepada 3 premis Blumer (1969), yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (2) Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. (3) Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bagi Hasil Sebagai Kesepakatan Utama Dalam Kontrak

Pada proses pembongkaran hasil tangkap menuju TPI disini biasanya terjadi beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh juru mudi tetapi jumlahnya hanya sedikit. Disini juru mudi mengambil sejumlah ikan untuk semua pandega yang dinamakan *esekan* (pembagian hasil tangkap diluar sistem bagi hasil). Disamping itu ada pembagian ikan untuk pengisi dan pengurus yang besar pembagiannya ditentukan oleh juragan. Setelah sampai di TPI, baru didapatkan penerimaan. Pendapatan bersih didapatkan dari jumlah penerimaan hasil produksi setelah dipotong lawuhan sebesar 10% untuk seluruh ABK, pembayaran manol @ Rp. 4.000,-/keranjang, retribusi sebesar 3% diserahkan ke pihak TPI, pengambak 5% atau 10% apabila modal meminjam kepada pengambak sebagai pengembalian modal untuk biaya operasional melaut, dan biaya operasional(diterima pemodal/pengambak) sebesar 50% karena yang setengahnya atau 50%-nya ditanggung juragan darat.

**Gambar 1. Skema bagi hasil antara juragan dan pandega di perikanan laut**



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dari proses pembongkaran hasil tangkap dari perahupayang sampai dengan pembagian hasil.

Dari pendapatan bersih dilakukan pembagian hasil dari tangkapan yaitu dibagi dua antara juragan darat dengan juragan laut. Pendapatan yang di terima oleh Juragan darat dan upah yang diberikan kepada Juragan Laut dan ABK yaitu setelah pendapatan bersih dibagi dua yaitu 50% untuk juragan darat dan 50% untuk juru mudi (Juragan laut) dan 25-30 ABK dengan pembagian Juragan laut sebanyak satu orang mendapat 3 bagian, penebar umpan sebanyak 2 orang mendapat 2 bagian, penarik pemberat sebanyak 2 orang mendapat 2 bagian, dan 1 bagian untuk ABK lainnya. Maka pendapatan bersih untuk pandega

sebanyak 35 orang dibagi 37 sesuai dengan bagian masing-masing. Apabila hasil tangkapan maksimal juragan laut/juru mudi akan mendapatkan bonus dari juragan darat sebanyak 1 bagian.

Secara umum juragandi perairan Sendang Biru khususnya pada nelayan *payang* dan *sekoci* membebaskan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan *pandega* dengan cara ditanggung bersama. Akibatnya bahwa ada dua pandangan, dari pihak pemilik (juragan darat) merasa bahwa hak yang diterima oleh *pandega* cukup wajar, mengingat bahwa modal investasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar, disamping itu bahwa pihak nelayan *pandega* telah diuntungkan dari pendapatan uang lawuhan (bagian ikan/produksi yang diperoleh dari kegiatan operasi di laut yang diuangkan) dan *esekan*. Kemudian dari pihak *pandega* dengan aturan bagian dari sistem setempat tersebut merasa seharusnya *pandega* tidak ikut menanggung biaya eksploitasi karena resiko yang besar yaitu taruhan nyawa dalam penangkapan di laut dan *pandega* juga merasa tetap dibutuhkan oleh *juragan* darat untuk kelangsungan usaha penangkapan. Walaupun ada sedikit-sedikit penyimpangan dalam sistem bagi hasil, namun kelembagaan ini nampaknya tetap ada dan menjadi kesepakatan yang tidak pernah muncul konflik secara terbuka.

Akan tetapi, walaupun ada konflik atau penyimpangan dari sistem bagi hasil tetapi usaha penangkapan tetap berjalan karena penyimpangan tersebut memang tidak terlalu signifikan dalam kelangsungan usaha penangkapan. Dengan kata lain pihak *juragan* laut dan *pandega* saling ketergantungan satu sama lain. Walaupun bisa dilihat bahwa proses sistem bagi hasil didominasi oleh *juragan*, selama diantara keduanya saling menguntungkan dan adanya kepercayaan antara pihak *juragan* darat dan *pandega* menjadikan usaha penangkapan bisa terus berjalan. Hal ini sejalan dengan penelitian Firth (1946) pada nelayan Malaysia dan Indonesia. Dia mengemukakan bahwa masyarakat nelayan memiliki paling sedikit lima karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain. Kelima karakteristik tersebut adalah:

*Pertama*, pendapatan nelayan biasanya bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti apakah ia sebagai juragan atau *pandega*. *Kedua*, dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah. *Ketiga*, sehubungan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk tersebut yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang ikan. *Keempat*, bahwa bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. *Kelima*, kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada mata pencaharian menangkap ikan.

Dalam sistem bagi hasil di semua alat tangkap, upah tidak langsung diberikan juragan darat kepada *pandega* tetapi upah tersebut akan di total dari beberapa *trip* yang dilakukan, hal ini disebut juga *totalan*. Lamanya *totalan* tersebut tergantung dari perjanjian antara pihak juragan darat dan *pandega*. Uang hasil produksi ikan tersebut akan disimpan oleh juragan darat dan juragan darat tersebut memberikan duplikat nota penjualan kepada *pandega* sebagai bukti hasil dari produksi ikan yang telah terjual. Ada *pandega* yang mengambil uang pada saat *pandega* tersebut membutuhkan uang dan ada juga yang diambil pada saat *totalan*. Pada nelayan *andon* biasanya *totalan* dilakukan pada saat musim ikan berakhir yaitu pada bulan Oktober dan pada saat itu pula biasanya nelayan *andon* pulang ke daerah masing-masing kecuali nelayan *andon* yang telah menetap di Sendang Biru. Sedangkan pada nelayan lokal *totalan* biasanya dilakukan setelah tiga kali *trip*. Pembagian hasil dilakukan pada saat *totalan* karena hal tersebut merupakan strategi dari juragan darat untuk mengikat *pandega* agar *pandega* tetap bekerja menjadi ABK dari juragan darat tersebut.

Sistem bagi hasil di tiap daerah dan di tiap alat tangkap berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor kedekatan dengan juragan yang biasanya menjadi faktor utama. Dengan demikian masih terlihat adanya pola *patron-client* yang kental di daerah Sendang Biru dan daerah yang lainnya. Pola *patron-client* ini bisa jadi seperti kontrak *mudharabah* jika *pandega* hanya

mengelola modal, namun ada juga kontrak yang seperti *musyarakah* jika pandega mau membagi beban modal dengan juragan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana juragan (sebagai principal) berinteraksi dengan nelayan pandega (sebagai agen) dalam menciptakan kontrak ala *mudharabah* dalam perikanan laut (*patron-client*). Pada penelitian ini ditemukan bahwa secara umum juragandi perairan Sendang Biru khususnya pada nelayan *payang* dan *sekoci* membebankan biaya eksploitasi atau biaya operasional kepada para nelayan *pandega* dengan cara ditanggung bersama. Akibatnya bahwa ada dua pandangan, dari pihak pemilik (juragan darat) merasa bahwa hak yang diterima oleh *pandega* cukup wajar, mengingat bahwa modal investasi untuk pemilikan alat tangkap cukup besar, disamping itu bahwa pihak nelayan *pandega* telah diuntungkan dari pendapatan uang lawuhan (bagian ikan/produksi yang diperoleh dari kegiatan operasi di laut yang diuangkan) dan *esekan*. Kemudian dari pihak *pandega* dengan aturan bagian dari sistem setempat tersebut merasa seharusnya *pandega* tidak ikut menanggung biaya eksploitasi karena resiko yang besar yaitu taruhan nyawa dalam penangkapan di laut.

Temuan yang kedua adalah ada sedikit penyimpangan dalam sistem bagi hasil, namun kelembagaan ini nampaknya tetap ada dan menjadi kesepakatan yang tidak pernah muncul konflik secara terbuka.

Akan tetapi, walaupun ada konflik atau penyimpangan dari sistem bagi hasil tetapi usaha penangkapan tetap berjalan karena penyimpangan tersebut memang tidak terlalu signifikan dalam kelangsungan usaha penangkapan. Dengan kata lain pihak *juragan* laut dan *pandega* saling ketergantungan satu sama lain. Walaupun bisa dilihat bahwa proses sistem bagi hasil didominasi oleh *juragan*, selama diantara keduanya saling menguntungkan dan adanya kepercayaan antara pihak *juragan* darat dan *pandega* menjadikan usaha penangkapan bisa terus berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blumer, H. 1969. *Symbolic Interactionism. Perspective and Method*. Prentice-Hall Inc. USA.
- Firth, Raymond. 1946. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. Butler and Tunner, Ltd. London
- Kusnadi. 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan. Bantul.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Masyhuri. 1999. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi. Telaah Terhadap Sebuah Pendekatan*. Jakarta. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI
- Scott, James C. 1972. 'Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), Berkeley: University of California Press.
- Koentjaraningrat, 1990. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Levinson, David, dan Melvin Ember (ed). 1996. *Encyclopedia of Cultural Anthropology*. New York: A Henry Holt Reference, Book Henry Holt and Company.
- Yan, Orgianus. 2004. *Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Pola Syariah Sebagai Kebijakan Pembangunan Ekonomi*. Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Himpunan Mahasiswa Mu'amalat, Fakultas Syariah. IAIN Sunan Gunung Jati. Bandung.
- Djojosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Role of the state in the economy: An Islamic perspective*. Leicester. Islamic Foundation